

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
NOMOR : 001/KA.01.02/JI-31/01/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN STAF PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN KEARSIPAN
DI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2026**

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan Penataan dan Pengelolaan Arsip pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar, maka perlu ditunjuk Staf Penanggungjawab Pengelolaan Kearsipan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kota Blitar ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Staf Penanggungjawab Pengelolaan Kearsipan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
9. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip;
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Staf penanggung jawab pengelolaan kearsipan di lingkup Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini .

KEDUA : Kepada Staf Penanggungjawab Pengelolaan Kearsipan yang telah ditunjuk diperintahkan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Melakukan Penataan Arsip dengan baik dan teratur
2. Melakukan Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Organisasi Kearsipan
 - b. Pengelolaan Arsip Aktif
 - c. Pengelolaan Arsip Inaktif
 - d. Pengelolaan Arsip Vital
 - e. Pengelolaan Arsip Terjaga
 - f. Alih Media; dan

- g. Penyusutan Arsip.
- 3. Memberi penomoran pada berkas arsip dan menginput data tersebut kedalam database komputer;
- 4. Memelihara keamanan arsip.

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Blitar
Pada tanggal 2 Januari 2026

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Blitar



Ihda Rumiawati, S.HI, MM.

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar
Nomor : 001/KA.01.02/JI-31/01/2026
Tangga : 2 Januari 2026
I

STAF PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN KEARSIPAN
DI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2026

No	NAMA	JABATAN
1	Silvi Aprilianasari	Penanggung jawab pengelolaan kearsipan di Unit Kearsipan III Sekretariat Bawaslu Kota Blitar
2	Anik Triana Fatmawati	Penanggungjawab pengelolaan kearsipan di Unit Pengolah Divisi SDMO Diklat Datin Sekretariat Bawaslu Kota Blitar
3	Erwin Widhiandono	Penanggungjawab pengelolaan kearsipan di Unit Pengolah Divisi PPPS Sekretariat Bawaslu Kota Blitar
4	Water Tri Laksono	Penanggungjawab pengelolaan kearsipan di Unit Pengolah Divisi PPPS Sekretariat Bawaslu Kota Blitar
5	Jatmiko Mintarjo	Penanggungjawab pengelolaan kearsipan di Unit Pengolah Divisi HP2H Sekretariat Bawaslu Kota Blitar
6	Heryanto	Penanggungjawab pengelolaan kearsipan di Unit Pengolah Divisi HP2H Sekretariat Bawaslu Kota Blitar
7	Dewi Lestariningsih	Penanggungjawab pengelolaan kearsipan di Unit Pengolah Bagian Keuangan Sekretariat Bawaslu Kota Blitar